

## BADAN-KOORDINASI-HUBUNGAN MASYARAKAT

**2022**

Kpt 5/HK.03.1/3211/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 5/HK.03.1/3211/2022  
TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMEDANG

**ABSTRAK** : dalam rangka untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi hubungan masyarakat antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan ini, diatur tentang :**

- 1. Pembentukan Tim Pembina Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas);**
- 2. Pembentukan Tim Teknis Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat**
- 3. Tugas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.**

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
- Ditetapkan tanggal 10 Januari 2022.  
- Lampiran 2 halaman.